

HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SINTANG

Cynthia Apriani

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : crosskatheby@hotmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyingkapi permasalahan antara kepala daerah dan DPRD dalam ranah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sintang dalam penyusunan Perda. Skripsi ini diangkat sesuai dengan permasalahan bahwa peran kepala daerah lebih dominan (*executive heavy*) dibandingkan dengan DPRD padahal pola hubungan yang seharusnya seimbang (*check and balance*), pihak DPRD Kabupaten Sintang masih kurang aktif bila dibandingkan dengan pihak eksekutif daerah dalam hal pengajuan Perda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor DPRD Kabupaten Sintang. Subjek penelitian ini adalah Bupati Sintang, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Kabupaten Sintang dan Komisi Satu Bidang Pemerintahan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: Pedoman wawancara, Pedoman Observasi dan Dokumen. Hasil penelitian ini adalah melihat bagaimana pola pelaksanaan hubungan kerja antara Eksekutif dan Legislatif yang memiliki kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam penyusunan perda di Kabupaten Sintang, agar tidak lagi saling mendominasi kedudukan.

Kata kunci : Kepala Daerah dan DPRD, Penyusunan Perda, Pelaksanaan Hubungan Kerja

Abstract

The writing of this undergraduate thesis is hoped to be considered to handle problems between the District Head and the House of Representative of Regency in the domain of the Local Government of Sintang Regency. This research is meant to describe the implementation of working relation between the District Head and the House of Representative of Sintang Regency in the making of Regional Regulation. This undergraduate thesis is put forward in accordance with problems that more dominant role of District Head (*executive heavy*) compared with the House of Representative of Regency whereas the pattern of relation that should be balanced (*check and balance*). The house of representative of Regency still less active when compared with the filling of drafting regional regulation. This research utilizes qualitative method in the kind of descriptive research. The data collection is done by utilizing technique of observation, interview, documentation. This research location is the Regional Government of Sintang and the Regional House of Representative Offices of Sintang Regency. The research subject is the Regent of Sintang, the speaker of Regional House of Representative, Regency Secretary of Sintang Government, the Secretary of Regional House of Representative of Sintang Regency, and the Commission One of the Government of Sintang Regency. The devices of collecting data in this research are interview, observation and documentation. The result of this research is to see how the planning of the implementation of working relation between the executive and the legislative bodies which have

equivalent position and partnership in drafting Regional Regulation of Sintang Regency in order not to be mutual domination in position.

Keywords : Head of Sintang Regency, Draft of Regional Regulations, Implementation of working Relation.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Bab IV Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD”, yang dimaksud dengan Pemda adalah kepala daerah yang dibantu oleh wakil kepala daerah beserta Perangkat Daerah. DPRD yang dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan gubernur dan bupati/walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa gubernur dan bupati/walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Munculnya silang pendapat dalam pembuatan Perda, yang secara tidak langsung menghambat pelaksanaan pembangunan daerah. Pola hubungan antara kepala daerah

dan DPRD saat ini cenderung mengalami beberapa dinamika yang terjadi, yaitu sebagian cenderung *check and balance* dan saling mendominasi yang sulit untuk menjadikan hubungan tersebut menjadi *check and balance*. Hal-hal tersebut muncul secara dinamis, berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya yang dapat menyatukan dengan erat hubungan kepala daerah dan DPRD ini.

Hal mendasar dari hubungan kedua lembaga ini adalah perlunya konsistensi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari keduanya. Dalam posisinya, DPRD cenderung pada fungsi pengaturan dan pembuatan Undang-Undang, sedangkan kepala daerah pada fungsi menjalankan atau melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan fungsi yang tepat dari kedua lembaga ini akan memberikan respon yang baik kepada pelaksanaan roda pemerintahan.

Para anggota legislatif terkadang melampaui batas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga kontrol terhadap aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Disisi lain sikap aparat eksekutif juga yang merasa bahwa lembaganya adalah yang paling berperan dalam jalannya proses pemerintahan, hal

inilah yang sering menimbulkan masalah dalam hubungan kedua lembaga tersebut yang juga akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi keduanya, misalnya dalam hal pembahasan APBD atau Perda di daerah, maka singkatnya adalah hubungan yang kurang baik dari kedua lembaga tersebut akan berimbas pada kehidupan di masyarakat.

Dinamika hubungan kepala daerah dan DPRD di Kabupaten Sintang saat ini pada realitasnya menganggap bahwa peran kepala daerah lebih dominan (*executive heavy*) dibandingkan dengan DPRD padahal pola hubungan yang seharusnya seimbang (*check and balance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak jarang dihadapkan dengan permasalahan yang membuat hubungan kepala daerah dan DPRD dalam berbagai kebijakan memunculkan perbedaan pandangan dan penafsiran yang tajam. Oleh karena itu, untuk melihat potensi fenomena hubungan fungsional yang demikian, maka diperlukan identifikasi dan kajian yang mendalam dalam bentuk sebuah penelitian dan strategi untuk semakin memperkuat kerjasama diantara kepala daerah dan DPRD tersebut demi kepentingan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang.

Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu, “Bagaimana pola pelaksanaan hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Sintang dalam proses pembuatan Perda yang

diajukan oleh eksekutif di Kabupaten Sintang?”

Tujuan Penelitian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jelas menyatakan bahwa kedudukan kepala daerah dan DPRD pada hakikatnya sejajar dalam bermitra kerja dengan Pemda, maka dari itu, berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan dari dilakukannya penelitian mengenai hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD di Kabupaten Sintang ini adalah :

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pola pelaksanaan hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Sintang dalam pembuatan Perda yang meliputi Raperda hasil ajuan inisiatif eksekutif.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dalam bidang ilmu pemerintahan, terutama mengenai hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD di Kabupaten Sintang khususnya.

2. Secara Praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam mengatasi permasalahan mengenai

hubungan kerja antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Sintang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Konsep Hubungan Kerja

Hubungan kerja timbul karena masing-masing yang tergabung dalam organisasi atau lembaga mengadakan pembagian kerja untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut. Hubungan kerja mempunyai tujuan terciptanya kemudahan serta kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap orang dan setiap unit, karena adanya kesadaran bahwa setiap orang atau unit lain serta timbulnya semangat saling bantu. Selanjutnya menurut Kadarmo (2001:31) hubungan kerja bila ingin berhasil memerlukan spesialisasi tugas dan kerja yang jelas dari setiap orang dan unit sebagai bagian dari tugas dan kerja organisasi, pengenalan spesialisasi tugas oleh setiap pihak dalam organisasi, sehingga masing-masing akan mengetahui dengan siapa dirinya harus melakukan hubungan untuk membantu atau minta dibantu, saling pengertian antar unit kerja sebagai adanya saling bantu, semangat kerjasama antar unit untuk mendorong kegiatan saling bantu, disiplin terhadap peraturan termasuk prosedur kerja sebagai arah untuk melakukan interaksi dalam saling bantu. Tanpa adanya hubungan kerja yang dilaksanakan dengan baik, maka proses kinerja antar pihak tidak berjalan dengan baik

pula dan tidak tercapai tujuan yang diinginkan. Hubungan kerja di dalam administrasi akan diatur melalui prosedur-prosedur serta metode-metode kerja tertentu. Di dalam administrasi negara diatur pula hubungan kerja antar lembaga-lembaga kenegaraan yaitu yang diatur di dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang mempertegas hubungan kerja yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masing-masing badan atau lembaga tersebut menjalankan peranan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Kepala Daerah atau eksekutif adalah cabang kekuasaan dalam negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan. Kepala daerah ini menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.

Hubungan kemitraan antar kedua lembaga ini bermakna bahwa antara Kepala Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Pada prinsipnya jenis hubungan antara eksekutif dan legislatif tersebut meliputi hal-hal yang

berkaitan dengan masalah representasi, pembuatan dan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban, pengangkatan pejabat, pembinaan dan pengawasan. Semua hal ini berjalan dengan harmonis apabila eksekutif dan legislatif memiliki pandangan yang sama. Namun sebaliknya, akan terjadi disharmonisasi hubungan apabila terjadinya perbedaan pandangan yang tajam antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu perlu dilakukan pola hubungan kerja yang baik. Menurut Kaloh (2007:263) terpadat tiga bentuk pola hubungan antara Eksekutif dengan Legislatif yang secara realistis dapat dikembangkan, yaitu :

1. Bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi;
2. Bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah, dan pengembangan regulasi;
3. Klarifikasi atas berbagai permasalahan.

Pola hubungan yang ideal tersebut tidaklah dapat terbentuk dengan sendirinya, sehingga memerlukan pendekatan di antara kedua lembaga tersebut, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.

Pola Hubungan dalam Penyusunan Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Soejito (1983:9) mendefinisikan Perda yaitu, “Peraturan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan

mengikat”.Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/ kota.

Perda merupakan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, kewenangan, prosedur, dan mekanisme pembentukannya haruslah mengikuti ketentuan serta prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar; yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan pula bahwa, pembentukan peraturan Undang-Undang adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), telah menegaskan, bahwa DPRD merupakan lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan pemda. Kedudukan yang setara bermakna, bahwa antara DPRD sebagai lembaga legislatif daerah dengan pemda sebagai lembaga eksekutif daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Termasuklah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing.

Keberadaan 2 (dua) lembaga tersebut sangat diperlukan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah, di mana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri, namun tetap terikat dalam tata hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Prinsip yang demikian inilah yang disebut sebagai bentuk hubungan kemitraan sejajar antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, yang senantiasa harus selalu dibangun dan terpelihara dengan baik demi terwujudnya keharmonisan hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Prakoso (1985:48) peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintahan daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi

hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan yang penting yang menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah harus mengikutsertakan rakyat di daerah yang bersangkutan dengan melalui wakil-wakilnya di lembaga/ badan perwakilan rakyat di daerah.

c. Tahapan atau Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Menurut pendapat Djojosoekarto, dkk (2004:38-40), dalam penyusunan suatu Perda terdapat serangkaian tahapan yang perlu dilalui agar Perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Hal ini akan didiuraikan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam suatu Prolegda.
- 2) Perancangan raperda
Raperda dapat dirancang oleh Pemda atau DPRD.
- 3) Pengajuan raperda, meliputi :
 - a. Raperda yang dirancang oleh Pemda disampaikan oleh kepala daerah kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar,
 - b. Raperda yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di

- DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD,
- c. Raperda yang telah dipersiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- 4) Penyebarluasan Raperda
 - a. Raperda yang berasal dari Pemda disebarluaskan oleh Sekretariat DPRD,
 - b. Raperda yang berasal dari DPRD disebarluaskan oleh Sekretaris Daerah.
 - 5) Pembahasan raperda
 - a. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah,
 - b. Pembahasan Bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna,
 - c. Raperda yang belum dibahas dapat ditarik kembali,
 - d. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik apabila berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
 - 6) Penetapan raperda :
 - a. Raperda yang telah disetujui bersama disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada kepala daerah paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan untuk ditetapkan menjadi Perda,
 - b. Raperda ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 30 dari sejak raperda disetujui bersama,
 - c. Apabila tidak ditandatangani dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Raperda sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan tambahan kalimat pengesahan “Perda ini dinyatakan sah”.
 - 7) Pengundangan
Raperda diundangkan didalam lembaran daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
 - 8) Penyebarluasan Perda
Pemda wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan.
Pada proses pengusulan Raperda yang berasal dari eksekutif, didahului dengan penyampaian surat Bupati kepada Dewan. Selanjutnya pimpinan Dewan menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD agar Raperda tersebut dapat dibahas secara mendalam dan mendetail. Sebelum memasuki tahap pembahasan sebuah rancangan Perda sampai tahap penetapan peraturan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan pembicaraan pra Raperda, kecuali apabila musyawarah sangat penting terutama dalam mengatur setiap jadwal kegiatan yang berkaitan dengan proses pembahasan Raperda tersebut telah mengaturnya secara khusus.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Subjek pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *sampling purposive*. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah : Bupati Sintang, Sekretaris daerah Kabupaten Sintang, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang dan Komisi 1 Bidang Pemerintahan DPRD Kabupaten Sintang. Kemudian Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi, dengan menggunakan triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepala daerah dan DPRD sama-sama memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan kerja mereka. Keduanya berupaya tetap saling menjaga hubungan kerja yang baik. Dinamika hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif yang setara telah terbangun dengan baik di Kabupaten Sintang dengan pola pelaksanaan hubungan kerja dalam penyusunan Perda yang terstruktur. Meskipun hubungan yang telah terbangun ini telah baik, tetapi masih ditemukan adanya ketidaksepahaman dan perbedaan persepsi pandangan dalam melihat suatu kebijakan daerah di kedua pihak yang juga masih terjadi fenomena tarik-menarik

kepentingan politik. Hal ini, dapat mempengaruhi kualitas hubungan kedua institusi ini. Kualitas hubungan yang dinamis ini hendaknya tetap dilakukan dalam koridor hukum dan perundangan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas hubungan yang lebih baik lagi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- 1) Kedudukan eksekutif dan legislatif adalah setara dan bermitra kerja, dominasi eksekutif terlihat dalam pengajuan Perda yang selama ini masuk dalam produk hukum daerah, selanjutnya dalam pola pelaksanaan hubungan kerja ini telah dilakukannya komunikasi dan tukar menukar informasi pada pembuatan Perda tersebut sehingga penyatuan persepsi dapat dilakukan karena komunikasi yang lancar.
- 2) Ruang lingkup hubungan kerja yang dilaksanakan antara kepala daerah dan DPRD dalam pembuatan Perda tercermin pada bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi dengan dilakukannya rapat-rapat pembahasan tentang Raperda hingga kerjasama yang dilakukan bersama yang merupakan program kedua pihak seperti kunjungan bersama.
- 3) Pola hubungan kerja yang dilakukan ini memerlukan penyatuan pemikiran dan persepsi yang searah agar tidak terjadi perbedaan yang tajam dalam menyingkapi suatu hal, oleh karena

itu pula klarifikasi atas berbagai masalah dilakukan dalam hubungan kerja ini, karena kedua pihak merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

2. Keterbatasan Studi

Terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh penulis saat melaksanakan penelitian ini. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menegaskan mengenai pola hubungan yang seimbang antara legislatif dan eksekutif pada dasarnya merupakan bagian yang hendak dibangun dalam melaksanakan demokrasi di daerah dalam hal ini adalah kabupaten. Namun pada realisasinya ada keterbatasan yang disebabkan oleh gaya kepemimpinan kepala daerah dengan pimpinan DPRD, latar belakang kepentingan dan latar belakang pengalaman dalam berpolitik dan penyelenggaraan pemerintahan juga sangat berpengaruh akan kualitas jalannya pemerintahan.
2. Masih kurang lengkapnya data-data yang diberikan kepada peneliti menyebabkan kurangnya data pendahuluan pada skripsi ini.
3. Pemahaman anggota DPRD terhadap fungsi yang dimiliki yaitu hak

legislasi belum seutuhnya sehingga cenderung menunggu inisiatif dari eksekutif mengenai pengajuan draf Raperda.

4. Perbedaan pemahaman antara kepala daerah dan DPRD dalam berbagai kebijakan, sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik-konflik. Dominasi draf usulan Perda dari pihak eksekutif terkadang tidak sesuai keinginan DPRD, pengalokasian anggaran yang menimbulkan perselisihan. Hal-hal ini yang disebabkan oleh kurangnya tata hubungan yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kedua lembaga tersebut.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, khususnya Kantor Bupati Sintang, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dan Kantor DPRD Kabupaten Sintang yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan juga telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Budiardjo, Miriam. 1994. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer*

- dan Demokrasi Pancasila. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djojosoekarto, A, dkk. 2004. *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Jakarta : Saint Communication.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Kadarmo, Suganda dan Supono. 2001. *Koordinasi dan Hubungan Kerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara RI.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2008. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama (GPU).
- Kansil dan Kansil, Christine S.T. 2006. *KITAB UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu tinjauan teoritis)*. Bandung : Mandar Maju.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Prakoso, Djokoe 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soejito, I. 1983. *Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suganda, D. 1991. *Koordinasi: Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 2012. Bandung : Alfabeta.
- , 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Winardi, J. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-Undangan/Dokumen:**
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Penetapan SOPD.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan –Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Referensi elektronik :

(http://repo.unsrat.ac.id/272/1/HUBUNGAN_KEWENANGAN_ANTARA_DPR_DAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN_DAERAH.pdf) diunduh pada tanggal 4 Januari 2013

(<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22004>) diunduh pada tanggal 4 Januari 2013

(<http://forestclimatecenter.org/redd/2005-04%20Partisipasi%20Masyarakat%20Di%20Pembuatan%20Kebijakan%20Daerah%20di%20Kab%20Tanjung%20Jabung%20Barat%20-%20Jambi%20-%20Ketidakpastian%20-.pdf>) diunduh tanggal 8 Juni 2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
2011. Sintang Dalam Angka 2011.

DPRD SINTANG. 2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)*. Sintang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : CYNTHIA APRIANI
NIM / Periode lulus : E42009034 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : crosskatheby@hotmail.com / 081376749977

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN SINTANG**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal... I.P. 7/2014



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 5 September 2013

(CYNTHIA APRIANI)